



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN APRESIASI
KEPADA WAJIB PAJAK AKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Gubernur dapat memberikan Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-79 dan untuk mendorong/memotivasi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya perlu memberikan Apresiasi kepada Wajib Pajak Aktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Apresiasi kepada Wajib Pajak Aktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN APRESIASI KEPADA WAJIB PAJAK AKTIF.

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Wajib Pajak Aktif untuk selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki utang Pajak Kendaraan Bermotor dengan masa laku Pajak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
7. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang untuk selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Pajak meliputi:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. WP Aktif yang membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo dan WP TMDU 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun diberikan pembebasan denda PKB;
 - b. WP TMDU diatas 5 (lima) Tahun diberikan:
 1. pembebasan denda PKB; dan
 2. keringanan pokok PKB berupa pembebasan pokok PKB diatas 5 (lima) tahun untuk masa Pajak Tahun 2018 kebawah;
 - c. Subjek PKB yang melakukan proses balik nama kendaraan bermotor diberikan pembebasan BBNKB.

Pasal 3

- (1) Selain pemberian keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur dapat memberikan apresiasi kepada WP Aktif berupa paket hadiah ibadah umroh dan hadiah lainnya.
- (2) Dalam hal penerima apresiasi paket hadiah ibadah umroh sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan WP Aktif Non Muslim, maka diberikan uang pengganti yang nilainya setara dengan biaya paket hadiah ibadah umroh.
- (3) Dalam hal paket hadiah umroh sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh penerima apresiasi paket hadiah ibadah umroh, diberikan uang pengganti yang nilainya setara dengan biaya paket hadiah ibadah umroh.
- (4) Penarikan undian paket hadiah ibadah umroh dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2024.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pemberian apresiasi paket hadiah ibadah umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2024.
- (2) Pemberian apresiasi kepada WP Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk WP Aktif yang melakukan pembayaran sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 14 Desember 2024.

Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pengurangan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB kepada WP Aktif dan WP TMDU serta apresiasi kepada WP Aktif.


Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 29 Juli 2024
Pj GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

HASSANUDIN

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,


H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 30